

**Persyaratan dokumen teknis lainnya yang harus dilengkapi pemohon (sesuai izin yang dimohonkan):**

No	Jenis Perizinan PLB3	Persyaratan Dokumen Teknis
1	<u>Penggumpulan</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uraian tentang proses pengumpulan &amp; perpindahan Limbah B3</li> <li>- Uraian tentang lokasi dan konstruksi tempat penyimpanan sementara limbah B3 (sesuai Keputusan Kepala No: 01/1995)</li> <li>- Uraian input &amp; output limbah B3 (Neraca LB3)</li> <li>- Desain konstruksi tempat penggumpulan limbah B3</li> <li>- Uraian tentang pengelolaan limbah paska penggumpulan</li> </ul>
2	<u>Pengangkutan</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spesifikasi alat angkut</li> <li>- Jenis jumlah dan karakteristik limbah B3 yang diangkut</li> <li>- Uraian tentang asal limbah yang diangkut</li> <li>- Rute pengangkutan</li> <li>- Perlengkapan sistem tanggap darurat</li> </ul>
3	<u>Pemanfaatan</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spesifikasi pemanfaatan dan peralatan yang digunakan</li> <li>- Jenis, jumlah &amp; karakteristik limbah yang akan dimanfaatkan</li> <li>- Data kimia dan fisika limbah yang akan dimanfaatkan</li> <li>- Uraian input &amp; output limbah B3 (Neraca LB3)</li> <li>- Asal/sumber limbah yg akan dimanfaatkan</li> <li>- Perilaku limbah B3 sebelum dimanfaatkan</li> <li>- Komposisi limbah yang akan dimanfaatkan</li> <li>- Hasil pemanfaatan limbah B3</li> </ul>
4	<u>Pengolahan</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spesifikasi pengolahan dan peralatan yang digunakan</li> <li>- Jenis, jumlah dan karakteristik limbah yang akan diolah</li> <li>- Uraian tentang asal limbah yang akan diolah</li> <li>- Data fisika dan kimia limbah yang akan diolah</li> <li>- Uraian input &amp; output limbah B3 (Neraca LB3)</li> <li>- Uraian tentang pengelolaan limbah pasca pengolahan</li> </ul>
5	<u>Penimbunan</u>	<p style="text-align: center;"><b>DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN, LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN SAMPAH</b></p> <p style="text-align: center;"><b>K-E-M-E-N-T-E-R-I-E-S-L-I-N-G-K-U-N-G-A-N-H-H-D-U-P</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REPUBLIK INDONESIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PERSYARATAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REPUBLIK INDONESIA</b></p>



Jl. D.I. Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta 13410  
<http://b3.menlh.go.id/petunjuk>

Fax: 021-9514763

2011

**A. Kegiatan pengelolaan limbah B3  
(pengumpulan/ pemanfaatan/ pengolahan/  
penimbunan Limbah B3) sebagai kegiatan  
utama dan/atau bukan sebagai kegiatan  
utama tetapi mengelola limbah B3 yang  
bukan dihasilkan dari kegiatan sendiri :**

- 1). Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL atau UKL-UPL)\*;  
Catatan : \* Kewajiban AMDAL atau UKL-UPL sesuai ketentuan Permen LH No. 11/2006 dan kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan harus telah terakup dalam dokumen lingkungan.
- 2). Akte Pendirian Perusahaan pemohon yang telah menempati bidang/sub-bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan (pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3);

- 3). Izin Lokasi;
- 4). Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 5). Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 6). Izin Gangguan (HO);
- 7). Keterangan tentang Lokasi (Nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
- 8). Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;
- 9). Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah B3) yang akan dikelola;
- 10). Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
- 11). Desain konstruksi tempat pengelolaan limbah B3;
- 12). Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3;
- 13). Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan;
- 14). Pengkapan sistem tanggap darurat;
- 15). Tata letak saluran drainase.
- 16). Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan;
- 17). Perlengkapan sistem tanggap darurat;
- 18). Tata letak saluran drainase untuk pengumpulan limbah B3 fasa cair .

**B. Kegiatan pengelolaan limbah B3 (pemanfaatan/  
pengolahan/ penimbunan Limbah B3) yang limbah B3-  
nya dihasilkan dari kegiatan sendiri :**

- 1). Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL atau UKL-UPL)\*;  
Catatan : \* Kewajiban AMDAL atau UKL-UPL sesuai ketentuan Permen LH No. 11/2006 dan AMDAL atau UKL-UPL-nya terintegrasi dalam kegiatan utama jenis industrinya, dengan ketentuan kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan harus telah terakup dalam dokumen lingkungan tersebut.
- 2). Akte Pendirian Perusahaan Pemohon;
- 3). Izin Lokasi;
- 4). Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 5). Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 6). Izin Gangguan (HO);
- 7). Keterangan tentang Lokasi (Nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
- 8). Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;
- 9). Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah B3) yang akan dikelola;
- 10). Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
- 11). Desain konstruksi tempat pengelolaan limbah B3;
- 12). Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3;
- 13). Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan;
- 14). Pengkapan sistem tanggap darurat;
- 15). Tata letak saluran drainase.

**C. Kegiatan Pengangkutan Limbah B3**

**C1. Untuk Alat Angkut Moda Angkutan Darat :**

- 1). Akte Pendirian Perusahaan pemohon harus telah mencakup bidang/sub-bidang kegiatan pengangkutan limbah B3 sebagai kegiatan utama;
- 2). Foto copy Asuransi Pencemaran lingkungan hidup;
- 3). Surat bukti kepemilikan alat angkut berupa STNK dan KIR (kepemilikan alat angkut merupakan aset perusahaan pemohon, dalam hal ini harus atas nama perusahaan);
- 4). SOP tata cara bongkar muat dan penanganan dalam keadaan darurat sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3 yang akan diangkut;
- 5). Identitas nama perusahaan dan simbol limbah B3 harus terlihat jelas pada kendaraan.

**C2. Untuk Alat Angkut Moda Angkutan Darat  
dalam Satu Area Lokasi Kegiatan pemohon  
dan/atau untuk pengangkutan limbah B3 yang  
dihasilkan dari kegiatan sendiri :**

- 1). Akte Pendirian Perusahaan pemohon
- 2). Surat bukti kepemilikan alat angkut berupa STNK dan KIR (kepemilikan alat angkut merupakan aset perusahaan pemohon, dalam hal ini harus atas nama perusahaan);
- 3). SOP tata cara bongkar muat dan penanganan dalam keadaan darurat sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3 yang akan diangkut;
- 4). Identitas nama perusahaan dan simbol limbah B3 harus terlihat jelas pada kendaraan.

**C3. Untuk Alat Angkut Moda Angkutan Laut :**

- 1). Akte Pendirian Perusahaan pemohon harus telah mencakup bidang/sub-bidang kegiatan pengangkutan limbah B3 sebagai kegiatan utama;
- 2). Foto copy Asuransi Pencemaran lingkungan hidup;
- 3). Surat bukti kepemilikan alat angkut kapal (bagi penangungjawab kegiatan antara penangungjawab kegiatan dengan pemilik kapal yang telah dillegalisir (bagi penangungjawab kegiatan yang tidak memiliki kapal sendiri);
- 4). Foto copy Kontrak kerjasama antara penangungjawab kegiatan dengan pemilik kapal yang telah dillegalisir (bagi penangungjawab kegiatan yang tidak memiliki kapal sendiri);
- 5). SOP tata cara bongkar muat dan penanganan dalam keadaan darurat sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3 yang akan diangkut;
- 6). Foto copy izin kelayakan kapal dari instansi terkait;
- 7). Foto alat angkut kapal (terlihat identitas nama kapal dan foto benar).